

PERAN DAN KEDUDUKAN PEREMPUAN DALAM PERNIKAHAN PADA FIQIH KLASIK DAN HUKUM MODERN

Nurul Aulia Zahra¹, Nur Adila Nasution², Verdiana Dwi Erlyna³
zahra10369@gmail.com¹, nasutionnuradilah@gmail.com², verdianadwierlina@gmail.com³

Universitas Islam Negeri Palangkaraya

Abstrak: Artikel ini membahas tentang peran dan kedudukan perempuan dalam pernikahan menurut perspektif fiqh klasik dan hukum modern. Dalam fiqh klasik, perempuan cenderung ditempatkan lebih rendah daripada dibawah otoritas laki-laki. Adanya sejarah diskriminasi perempuan dan konsep nusyūz dan Qiwāmah. Kedua hal ini membuat laki-laki memiliki peran dominasi dalam rumah tangga. Sementara itu, hukum modern berupaya menghadirkan keadilan dalam kesetaraan gender dengan menafsirkan ulang teks-teks keagamaan secara lebih adil dan kontekstual. Penelitian kualitatif ini menggunakan pendekatan studi literatur untuk menganalisis berbagai sumber, baik literatur klasik ataupun kontemporer yang relevan. Hasil dari penelitian ini menggeser kedudukan perempuan dari posisi subordinat menjadi relasi yang lebih setara dalam pernikahan. Artikel ini menyingkap makna Qiwāmah dan nusyūz dengan pendekatan yang lebih kontemporer dan kontekstual. Kesimpulan dari penelitian ini ialah pentingnya pendekatan hermeneutik gender dalam menafsirkan teks-teks keagamaan tentang hukum-hukum keluarga islam agar lebih inklusif dan berkeadilan.

Kata Kunci: Perempuan, Pernikahan, Kesetaraan Gender, Fiqh Klasik, Hukum Modern.

Abstract: This article discusses the role and position of women in marriage from the perspectives of classical fiqh and modern law. In classical fiqh, women are often placed in an inferior position under male authority, as seen through the historical roots of gender discrimination and the concepts of nushuz and qiwamah, which legitimize male dominance in the household. In contrast, modern legal approaches aim to promote justice and gender equality by reinterpreting religious texts in a more just and contextual manner. This qualitative research employs a literature review approach to analyze various relevant sources, both classical and contemporary. The findings reveal a shift in the position of women from subordination toward a more equal relationship within marriage. The article explores the meanings of qiwamah and nushuz using contemporary and contextual perspectives. The study concludes that a gender-sensitive hermeneutic approach is essential in interpreting religious texts related to Islamic family law to ensure inclusivity and justice.

Keywords: Women, Marriage, Gender-Sensitive Hermeneutics, Classical Fiqh, Modern Law.

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan syariat agama yang diperintahkan oleh ALLAH dan sangat begitu dianjurkan oleh Rasulullah saw. Pernikahan ialah saat laki-laki dan perempuan memiliki ikatan jiwa dan raga untuk saling mencintai dan membuat sebuah keluarga baru. Karena dalam pernikahan biasanya menghasilkan anak, maka pernikahan disebut juga sebagai fondasi untuk membangun generasi selanjutnya yang beradab. Pernikahan dilakukan oleh dua orang asing yang sudah Allah takdirkan untuk bersama, sehingga muncul ikatan batin diantara keduanya. Tentu kedua nya memiliki peran masing-masing agar pernikahan itu menjadi harmonis. Saat salah seorang dari keduanya menekankan perannya dan menenggelamkan peran pasangannya, tentu akan terjadi ketidaksetaraan dan ketidakstabilan pernikahan

Kita harus menyadari pentingnya mengetahui peran masing-masing agar menjaga keharmonisan hubungan. Yang berarti laki-laki menduduki peran sebagai pilar dalam rumah tangga. Sedangkan perempuan yang mengatur dalam rumah tangga. Seiring perkembangan zaman, isu kesetaraan gender dan perubahan sosial dalam keluarga telah menjadi topik utama. Mengenai hal ini, peran perempuan pada perkawinan islam menjadi sorotan utama. Meskipun islam telah memberikan hak-hak tertentu kepada perempuan dalam perkawinan, namun implementasi dan interpretasi dari hak-hak tersebut masih sangat beragam dan sering kali dipengaruhi oleh budaya patriarkis yang dominan. Laki-laki yang menjadi patriarkis sedangkan perempuan tidak ingin didominasi. Atau malah pihak perempuan yang menjadi patriarkis dan laki-laki bersikap abai.

Dalam ilmu fiqh ada istilah fiqh klasik. Maksud dari fiqh klasik ialah produk pemikiran para ulama di masa lalu dan tentunya berpengaruh pada hukum-hukum dimasa setelahnya. Hukum kontemporer juga memerlukan literatur klasik guna mengembangkan kajian hukum yang kontemporer. Kebanyakan dari kitab-kitab fiqh menyebutkan bahwa perempuan diposisikan dibawah otoritas laki-laki, khususnya suami. Adanya konsep qiwamah (kepemimpinan laki-laki atas perempuan) dan nusyuz (perilaku istri yang membangkang) menjadi dasar bagi legitimesi perlakuan yang berbeda antara suami dan istri. Kemudian kita ambil contoh dari pada proses thalaq. Hak menjatuhkan thalaq sepenuhnya berada di tangan suami, sedangkan istri hanya dapat menerima thalaq dan melewati masa iddah karena thalaq tersebut.

Di zaman modern ini, manusia sudah tidak memandang perempuan dengan hinaan. Perempuan juga dihargai dan punya kebebasan yang hampir sama dengan kaum laki-laki. Seiring berjalannya zaman, kaum perempuan menuntut hak asasi mereka dalam pendidikan dan bekerja. Hal itu lantas membuat lahirnya pemikiran-pemikiran baru tentang kesetaraan antar gender. Isu kesetaraan gender ini juga mengubah pandangan tentang peran dan tanggung jawab suami istri di dalam ikatan pernikahan. Tetap berlandaskan Al-Qur'an dan hadits, kesetaraan gender bukanlah hal yang berlawanan dengan hukum yang ada. Melainkan adanya pengkajian ulang ayat Al-Qur'an dengan tidak mengesampingkan aspek sosial dan lebih kontekstual. Kesetaraan gender juga dianggap sebagai wujud dari nilai keadilan karena menyama ratakan kedudukan laki-laki dan perempuan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi literatur (library research). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis berbagai sumber literatur yang masih relevan guna memperoleh pemahaman yang mendalam tentang topik yang diteliti. Pengumpulan data dilakukan dengan penelusuran sistematis terhadap literatur yang sesuai dengan kata kunci penelitian. Setelah mendapat data yang diperlukan guna penelitian, data yang didapatkan tadi kemudian dianalisis dengan teknik analisis isi, yaitu dengan mengidentifikasi, mengelompokkan dan menginterpretasi isi dari berbagai sumber literatur guna menemukan pola, hubungan konsep, serta perspektif yang mendalam mengenai topik.

PEMBAHASAN

Kedudukan Perempuan dalam fikih klasik

Sebelum Islam hadir, perempuan mengalami berbagai bentuk diskriminasi sejak masa Jahiliyah. Pada masa itu, keberadaan kaum perempuan dianggap sebagai aib dan sumber masalah bagi keluarga, hingga menyebabkan adanya budaya malu memiliki anak perempuan. Perempuan dipandang rendah, tidak dihargai, dan sering diperlakukan seperti budak. Perempuan bisa diperjual belikan seperti barang dagang dan perempuan juga diwariskan saat suaminya meninggal. Masa ini merupakan sejarah kelamnya kedudukan perempuan.

Begitu Islam datang, Rasulullah saw datang membawa ajaran Islam yang tidak hanya berisikan tentang tauhid, tetapi juga mengangkat derajat kaum perempuan. Adanya pembatasan terhadap poligami istri, perempuan juga diberikan hak waris, anjuran menutup aurat merupakan beberapa ajaran agama Islam yang memiliki tujuan untuk memuliakan dan mengangkat derajat perempuan. Termasuk dalam salah satu surah Al-Qur'an juga diberikan nama *An-Nisa* yang memiliki arti "perempuan".¹

Dalam beberapa teks fiqh klasik (kitab kuning) banyak menyebutkan beberapa ketentuan ketentuan agama yang memiliki ketetapan berbeda pada laki-laki dan perempuan. Bahkan ketetapan tersebut berseberangan antara ketetapan pada laki-laki dan ketetapan perempuan. Contohnya dapat kita lihat dari uraian berikut:

- a. Perbedaan dalam melaksanakan syariat. Sebagai contoh, dalam melakukan sholat, dimana pelaksanaan ibadah ini dianggap sebagai sesuatu yang sangat mendasar dalam ajaran islam. Ada 5 hal yang membedakan pelaksanaan sholat antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki cukup hanya menutup bagian tubuhnya antara pusar dan lutut, sedangkan perempuan harus menutup seluruh badannya kecuali muka dan telapak tangan. Idealnya laki-laki membesarkan suaranya pada shalat maghrib, isya dan subuh, sementara perempuan tetap bersuara pelan. Dan bagi laki-laki dianjurkan melaksanakan ibadah di masjid, sementara perempuan dianjurkan melaksanakan ibadah di rumahnya.
- b. Perempuan setengah dari laki-laki. Banyak contoh hal ini dapat kita temui dalam *furu'* ilmu fiqh. Pertama, dalam syariat akikah, anak laki-laki disunnahkan baginya untuk disembelih dua ekor kambing, sedangkan anak perempuan satu ekor kambing. Kedua, *diyath* atau denda dalam pembunuhan. Apabila yang terbunuh laki-laki maka membayar diyath senilai 100 ekor unta, sedangkan mayat perempuan hanya 50 ekor unta sebagai ganti ruginya. Ketiga dalam kesaksian. Kesaksian 2 orang perempuan dianggap sama dengan 2 laki-laki. Keempat, dalam hal waris. Perempuan mendapat jatah hanya setengah dari jatah laki-laki.
- c. Perempuan sebagai objek. Dapat kita lihat gambaran pernyataan tersebut dalam pernikahan. Laki-laki adalah pihak yang berhak menikahi sedangkan perempuan yang dinikahi. Sebagai objek, perempuan yang ingin dinikahi/dikhitbah boleh dilihat-lihat layaknya barang. Adanya ketentuan izin suami bagi istri yang keluar rumah.²

Dalam teks kitab kuning, secara umum, perempuan biasanya ditempatkan di posisi lebih rendah daripada laki-laki. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, ajaran yang terdapat dalam al-Qur'an dan hadis yang cenderung menempatkan perempuan di bawah laki-laki, hal ini jelas dipengaruhi oleh konteks sosial pada masa turunnya Al-Qur'an. Kedua, para penulis kitab kuning semuanya adalah laki-laki, yang menyebabkan kecenderungan untuk memunculkan bias kelaki-

¹ Ahmad Musyaddad Nur Basyir, Muhammad Zia Ul-haq Hilman, and Rizka Muharamah, "Islam, Feminisme, Dan Gender," *Jurnal Penelitian Multidisiplin Ilmu* 2, no. 1 (2023): 1235–48.

² Ali Muhtarom, "Perempuan Perspektif Kiai: Studi Terhadap Kedudukan Perempuan Dalam Hukum Keluarga" 4, no. 1 (2021): 1–23.

lakiannya dalam karya-karya mereka. Kitab kuning yang merupakan hasil dari konteks sejarah tertentu, secara khusus mencerminkan dominasi nilai-nilai budaya yang dipengaruhi oleh kaum pria.³

Kedudukan perempuan dalam hukum modern

Di masa sekarang, telah banyak muncul gerakan dalam islam yang berfokus pada re-interpretasi Al-Qur'an dan Hadits dengan perspektif gender yang lebih adil. Penafsiran yang dilakukan oleh ulama laki-laki sepanjang sejarah telah memposisikan perempuan dalam peran subordinat. Seiring dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya kesetaraan gender dalam konteks islam, semakin banyak upaya untuk meninjau kembali teks-teks agama dengan pendekatan yang lebih inklusif, yang tidak hanya mempertimbangkan aspek hukum tetapi juga keadilan sosial dan martabat manusia.⁴

Allah swt berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۙ ١٣

Terjemahnya:

“Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti”.

Ayat ini mengandung makna bahwa Manusia sebagai laki-laki dan perempuan dengan tujuan yang sama. Untuk saing mengenal dan saling berinteraksi. Keutamaan manusia bukan terletak pada suku apa yang dimiliki seseorang, atau jenis kelamin apa yang ia punya. Allah hanya memandang pada tingkat ketakwaan seorang muslim. Adanya tokoh ulama tradisional yang telah mengatakan bahwa agama islam adalah agama yang baik untuk setiap zaman dan tempat. Juga menyatakan bahwa islam itu lebih tinggi dan tidak ada yang melebihinya. Hal ini sangat wajar karena setiap agama mempunyai arahnya dan caranya sendiri dalam meninjau hukum. Sedangkan tinjauan hukum tersebut itu sendiri kadang dipandang baik tapi terkadang dipandang buruk pada suatu masa yang lain.⁵

Sudah banyak tokoh feminisme muslim yang muncul. Mereka setuju bahwa budaya patriarki yang telah melekat di masyarakat dipengaruhi oleh doktrin doktrin agama yang dipelajari dari literatur-literatur klasik. Literatur klasik yang memiliki pandangan bahwa perempuan ada di bawah laki-laki. Padahal Al-Qur'an pada dasarnya telah memberikan keadilan tentang kesejajaran antara laki-laki dan perempuan.⁶ Patriarki merupakan budaya yang salah karena selalu berpandangan bahwa laki-laki harus mendominasi di dalam segala hal. Mereka harus memiliki kedudukan lebih daripada perempuan. Hal inilah yang membuat laki-laki bisa berbuat kekerasan dan merendahkan kedudukan perempuan.

Allah swt berfirman dalam Al-Qur'an surah al-Nahl ayat 97 yang terjemahnya, sebagai berikut:

“Siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia seorang mukmin, sungguh, kami pasti akan berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang selalu mereka kerjakan”. (Q.S. Al-Nahl :97)

Ditekankan dalam ayat ini bahwa setiap manusia, baik laki-laki dan perempuan dalam islam mendapat pahala yang sama dan amal saleh harus disertai iman.⁷ Dapat kita pahami dari ayat

³ Ibid.

⁴ Ahmad Asroni, *Islam Seksualitas dan Gender*. (Martapura: Ruang Karya, 2024) h 18

⁵ Anita Marwing, Dr. Yunus, *Perempuan Islam dalam Berbagai Perspektif (Politik, Pendidikan, Psikologi, Ekonomi, Sosial Budaya)* (Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani, 2021) h 31

⁶ Ibid.

⁷ Agus Hermanto, *Konsep Gender dalam Islam (Menggagas Fikih Perkawinan Baru)* (Malang: Literasi Nusantara, 2021) h 47

tersebut, Allah tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan, mereka sama dihadapan Allah. Jika ia mengerjakan amal salih dan beriman, maka akan Allah berikan balasannya. Tanpa memandang jenis kelaminnya. Dapat kita pahami melalui ayat ini bahwa agama sangat menjunjung tinggi nilai keadilan dalam kesetaraan gender. Oleh karenanya, pengkajian tentang kesetaraan gender ini tidak berlawanan dengan prinsip dasar ajaran Islam. Termasuk dalamnya pemahaman-pemahaman keagamaan yang mengarah kepada dehumanisasi dan tindak diskriminasi tentu tidak dapat dibenarkan.⁸

Dalam hukum syariat Islam, keadilan bukanlah persamaan, melainkan kesetaraan. Kesetaraan gender berarti kesetaraan dalam hak dan tanggung jawab antara perempuan dan laki-laki di mata hukum. Dalam pandangan syariat Islam, konsep kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dianggap tidak dapat terwujud karena perbedaan yang melekat pada keduanya, oleh karena itu, yang ditekankan dalam Islam adalah prinsip kesetaraan gender. Dalam konteks rumah tangga atau keluarga, suami seharusnya tidak mengasumsikan bahwa posisinya sebagai laki-laki menjadi penyebab terbentuknya sistem kekuasaan, di mana anak-anak dan istri ada di bawah kekuasaannya. Dalam hubungan rumah tangga, sangat penting bagi kedua belah pihak, baik pihak suami ataupun istri, untuk memahami bahwa keduanya mempunyai hak yang sama dalam mengembangkan diri dan karir, tanpa adanya tekanan terkait peran ganda sebagai ibu rumah tangga. Oleh sebab itu, setiap fungsi yang ada di dalam struktur keluarga dapat didiskusikan agar terbentuklah kesepakatan yang adil tanpa adanya diskriminatif.⁹ last

Pernikahan dalam Islam adalah ikatan resmi antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga berdasarkan ajaran Islam. Nikah memiliki dimensi hukum, agama, sosial, dan moral. Dalam pernikahan, laki-laki dan perempuan menjalin hubungan dan tentunya sangat penting untuk menjaga keharmonisan antara keduanya. Secara hukum, nikah dalam Islam diatur oleh prinsip-prinsip yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis, serta ijma' (konsensus) ulama. Ijab dan qabul, yakni tawaran dan penerimaan, menjadi unsur utama yang mengukuhkan sahnya pernikahan. Ijab qabul menjadi simbolik bahwa proses pernikahan merupakan hasil sepakat kedua belah pihak yang kemudian memberikan hak-hak dan kewajiban tertentu kepada suami dan istri sesuai dengan ajaran Islam.¹⁰ Pernikahan dianggap sebagai penyempurna separuh agama karena melindungi dari tindakan dosa dan syahwat, sekaligus membuka peluang untuk beribadah dalam berbagai aspek kehidupan. Menikah memberikan wadah yang sah untuk memenuhi kebutuhan biologis dan emosional, sehingga membuat pasangan suami istri tersebut terhindar dari maksiat, seperti zina. Dengan menikah, pasangan suami istri bisa menjalankan ibadah dan mendapatkan balasan pahala melalui usaha mencari nafkah, mendidik anak-anaknya, mengurus rumah tangga dan memberi makan keluarga.

Karena pernikahan merupakan ibadah yang menyempurnakan sebagian dari agama, maka pasangan suami istri harus memberikan suasana yang rukun dan harmonis. Keharmonisan keluarga tentu tidak didapat melalui perseteruan terus menerus atau berbagai macam pertikaian lainnya. Demi menjaga keharmonisan rumah tangga, saling menghargai dan mendukung kedudukan masing-masing tentu kuncinya. Suami menjadi pemimpin dan istri menjadi yang mengurus urusan rumah tangga. Akan tetapi banyak yang malah membelokkan makna kedua peran tersebut. Dalam pandangan mereka, perempuan dianggap hanya memiliki peran terkait reproduksi dan hal-hal domestik. Dikarenakan perempuan dianggap hanya mempunyai peran reproduktif, maka dianggap bahwa

⁸ Anita Marwing, Dr. Yunus, *Perempuan Islam dalam Berbagai Perspektif (Politik, Pendidikan, Psikologi, Ekonomi, Sosial Budaya)* (Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani, 2021) h 33.

⁹ Nur Azizah, "Kedudukan Perempuan Dalam Sejarah Dunia Dan Islam Berkesetaraan Gender," *SETARA: Jurnal Studi Gender Dan Anak* 2, no. 2 (2021): 21.

¹⁰ Asas-asas Kewarisan and Nurul Latifah Hamzah, "Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Syariah Dan Ekonomi Islam* 2, no. 1 (2024): 161–70.

tanggung jawab utama mereka adalah berada di dalam rumah untuk melahirkan keturunan dan merawat anak-anak yang dilahirkan. Beberapa orang menetapkan kaum pria sebagai pengendali kepemimpinan tertinggi dan dominan dalam peran, yang dikenal dengan sebutan budaya patriarki.¹¹

Qiwāmah dan nusyūz

Firman Allah swt dalam Al-Qur'an surah Al-Nisa ayat 34, yang berbunyi

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ يَدْنَ حَفِظْنَ مَا كَفَىٰ اللَّهُ عَنْهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

٣٤

Terjemahnya:

“Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”.

Qiwāmah berasal dari bahasa Arab *qawama* yang memiliki arti mengurus, mengayomi, dan bertanggung jawab. Disaat yang sama, *qawwāmuna* yang tercantum dalam QS. Al-Nisā : 34 adalah bentuk mubalaghah dari kata *qā'im* yang memiliki makna “orang yang melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh.” Maka, *qawwāmuuna* dapat diartikan sebagai pelindung, pengurus, penanggung jawab dapat juga berarti kepala atau pemimpin.¹²

Allah swt, berfirman dalam surah An-Nisa ayat 34 tentang adanya tugas laki-laki dan perempuan dalam hubungan pernikahan. Allah menjelaskan bahwa suami menjadi orang yang memiliki kewajiban atas istrinya dengan memberi nafkah kepada istri. Ayat ini juga menjelaskan tentang bagaimana menyikapi nusyūz istri atau sifat durhaka dari istri. Ayat ini mengundang banyak perspektif berbeda terhadap kedudukan perempuan dan nusyūz istri.

Pendapat mayoritas mufassir klasik menyatakan bahwa ayat 34 surah An-Nisa menegaskan tentang hierarki gender yang menempatkan laki-laki sebagai pemimpin bagi perempuan. Hal itu dikarenakan kaum laki-laki diberikan kelebihan tertentu yakni mereka mampu memberikan nafkah kepada perempuan. Ibnu Katsir memiliki pandangan tentang *qawwām* yang menggambarkan peranan laki-laki atau lebih tepatnya suami sebagai pilar keluarga yang memiliki kewajiban untuk memberi nasihat kepada istri jika berbuat salah. Menurut al Thabari, *qawwām* adalah orang yang bertanggungjawab untuk melaksanakan tugas dan menjaga, sambil memimpin dan mendidik, atas kelebihan yang diberikan oleh Allah swt kepada lelaki, seperti kewajiban memberikan mahar dan memberi nafkah.¹³

Amina Wadud Muhsin merupakan salah satu cendekiawan muslim perempuan yang melakukan re-interpretasi tentang bagaimana melakukan pembacaan Al-Qur'an yang sensitive dan netral gender. Amina wadud kembali mengkaji dua istilah khusus yang ada pada ayat tersebut, yakni *fadhhdhala* (فَضَّلَ) dan *qawwām* (قَوَّامًا). Amina memberikan pengertian yang berbeda antara *darajah* dan *fadhhdhala*, menurutnya *darajah* kelebihan yang dapat diusahakan oleh hamba dengan amal perbuatannya, Sedangkan *fadhhdhala* merupakan anugerah suci yang dihadiahkan oleh Allah swt yang Maha Pemurah. Ayat An-Nisa 34 menegaskan bahwa kewajiban seorang suami sebagai *qawwām*

¹¹ Luthfia Rahma Halizah and Ergina Faralita, “Budaya Patriarki Dan Kesetaraan Gender,” *Wasaka Hukum* 11, no. 1 (2023): 19–32,

¹² Moh Sholeh Shofier, “KORELASI MAKNA QIWĀMAH DAN AL-RIJĀL-AL-NISĀ DALAM QS. AL-NISĀ [4]: 34 PERSPEKTIF USHUL FIQH” 3, no. 2 (2023): 64–86.

¹³ *Ibid.*

terhadap istrinya melibatkan dua aspek utama: memberikan perlakuan istimewa yang seimbang dengan yang diberikan kepada laki-laki, serta menyediakan nafkah bagi keluarga dari harta yang dimiliki. Jika suatu ketika suami belum memenuhi salah satu ketentuan, maka dapat disimpulkan bahwa suami tidak lagi berperan sebagai qawwām bagi istrinya.¹⁴

Al-Qurthubi memberikan penjelasan mengenai makna nusyūz istri yang dijelaskan dalam ayat 34 surah An-Nisa, yang merujuk pada perilaku durhaka atau ingkar. Dalam pandangan Wahbah al-Zuhailiy, penafsiran terhadap ayat 34 surah an-Nisa juga mencakup pemahaman mendalam terkait dengan konsep nusyūz. Seperti saat seseorang meninggalkan rumah tanpa izin dari suaminya, hal tersebut dapat diartikan sebagai pengabaian terhadap kewajiban agama, seperti menjalankan ibadah bersuci dan shalat, serta melupakan hak-hak yang telah diberikan oleh Allah swt, termasuk membuka pintu bagi suami atau menjaga kesetiaan terhadapnya dan harta benda.¹⁵

Karena Al-Qur'an menjunjung nilai kesetaraan, Al-qur'an tidak sekedar menyatakan tentang nusyūz istri, tetapi juga nusyūz suami. Hal ini tentunya menguatkan fakta bahwa dalam ajaran Islam tidak ada hal yang merendahkan kedudukan wanita. Allah memandang sama kepada hamba-Nya. Pemikiran-pemikiran yang tidak mendasar lah yang memaknai makna Al-Qur'an dengan tidak memperhatikan aspek sosial dan aspek lainnya. Ayat 34 surah Al-Nisa' menjelaskan tentang nusyūz istri, maka pada ayat 128 disurah yang sama Allah menjelaskan tentang nusyūz suami. Ayat tersebut berbunyi:

وَإِن مَّرَأَةً خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُخْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ١٢٨

Terjemahnya:

“Jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya. Perdamaian itu lebih baik (bagi mereka), walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Jika kamu berbuat kebaikan dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tidak acuh) sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan”

Perilaku nusyuz yang dilakukan oleh suami mencakup tindakan kasar kepada istri, enggan menjalani hubungan intim, serta menolak untuk memenuhi hak-hak istri yang seharusnya dipenuhi. Sikap ini umumnya muncul akibat adanya perasaan benci atau ketidaksukaan terhadap pasangan, sehingga suami cenderung menjauh dan kurang memberikan perhatian. Nusyuz dari pihak suami menunjukkan kegagalannya dalam melaksanakan kewajiban, baik dalam memberikan nafkah secara materi maupun dalam menjaga hubungan yang harmonis dengan istri. Bentuk nusyuz suami dapat berupa tindakan perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), atau pengabaian terhadap tanggung jawab terhadap anak dan istri. Tindakan nusyuz ini mencerminkan ketidaktaatan kepada Allah karena suami telah lalai dalam menjalankan tanggung jawabnya. Sementara itu, dalam kasus nusyuz istri, Islam memberikan pedoman bagi suami untuk menyelesaikannya. Demikian pula, jika suami yang melakukan nusyuz, istri pun memiliki hak untuk menempuh langkah-langkah yang sesuai dengan ketentuan syariat guna mencari penyelesaian.¹⁶

Tidak seperti di masa lampau, dimana hak talaq hanya berada dikuasa si suami. Pada hukum modern, perempuan juga bisa bertindak tegas dalam menceraikan pasangannya. Ketika jalan damai juga tidak bisa menjawab persoalan rumah tangga, maka ada beberapa cara yang dapat dilakukan istri terhadap suaminya yang nusyūz, yakni:

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Khairuddin and Abdul Jalil Salam, “Konsep Nusyuz Menurut Al-Qur`An Dan Hadis (Kajian Hak Dan Kewajiban Suami-Istri Dalam Rumah Tangga),” *El-Usrah* 4, no. 1 (2021): 182–97.

¹⁶ Zharifah Mawaddah et al., “Perilaku Nusyuz Suami Terhadap Istri Dan Implikasinya Dalam Dinamika Pernikahan Masyarakat Kontemporer,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 2, no. 4 (2024): 23–34.

1) Mengajukan gugatan Cerai

Gugatan cerai merupakan bentuk keseimbangan dalam hubungan suami istri sebagai tandingan dari hak talaq yang dimiliki oleh suami. Karena istri tidak memiliki hak talaq, maka ia diberi hak untuk mengajukan perceraian melalui Pengadilan Agama. Dalam hukum islam, istri diberikan hak untuk mencari keadilan jika merasa diperlakukan secara tidak adil atau jika suami mengabaikan kewajibannya. Islam tidak mengharuskan seorang istri bertahan dalam kondisi yang menyakitkan atau merugikan, selama alasan perceraian itu dibenarkan secara syariat. Bahkan dalam keadaan tertentu, perpisahan menjadi sebuah keharusan.

2) Mengajukan gugatan Pidana

Perselisihan pada kehidupan rumah tangga, baik akibat nusyūz dari pihak istri maupun suami, sebaiknya diselesaikan secara kekeluargaan agar hubungan dapat diperbaiki. Namun, jika cara ini gagal, suami berhak menjatuhkan talak dan istri berhak mengajukan gugatan cerai atau khulu'. Bila tindakan nusyūz suami melibatkan kekerasan fisik yang menyebabkan cedera atau kerusakan pada tubuh istri, maka perbuatan tersebut sudah masuk ranah hukum pidana. Dengan demikian, suami dapat dikenakan sanksi hukum berupa hukuman pidana, denda atau hukuman had.¹⁷

Di era modern saat ini, masih banyak menggunakan pendapat fikih klasik secara mutlak. Penafsiran yang dilakukan oleh mufassir pada masa sebelumnya masih banyak dijadikan hukum mutlak dalam Islam. Sedangkan pada prinsipnya hukum Islam lebih terbuka untuk ditafsirkan. Pemahaman yang kaku terhadap sebuah akidah atau syariat melahirkan hukum legal yang bersifat kaku.¹⁸ Sistem hukum Islam merupakan jenis “*Common Law System*”, di mana keadilan dicari melalui satu pengkajian seksama mendalam, lebih dari sekedar pengkajian fakta, dan keadilan berada tidak dalam persamaan, tetapi perwujudan kesetaraan. Allah juga berfirman dalam al-qur'an surah az-zariyat ayat 49 yang berbunyi.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ٤٩

Terjemahnya:

“Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)”.

Ayat ini mengandung hikmah bahwa Allah sang maha pencipta, selalu menciptakan segala sesuatu berpasangan dan berkeseimbangan. *Balance* atau seimbang ciptaan-Nya dapat kita temui pada segala sesuatu yang berpasangan. Seperti kaya dan miskin, terang dan gelap, manfaat dan mudharat, tinggi dan rendah, hina dan mulia, baik dan buruk, lebih lagi laki-laki dan perempuan. Sehingga dapat kita pahami bahwa penciptaan-Nya yang berpasangan ini bermakna keseimbangan dalam gender. Kedua hal tersebut berpasangan dan saling membutuhkan satu sama lain agar kesetaraan harmoni terjadi pada kehidupan.

Laki-laki dan perempuan memang Allah ciptakan berpasang-pasangan. Manusia yang diciptakan Allah secara berpasangan ini memerlukan kerjasama satu sama lain. Keterpaduan keduanya bukan berarti sama, namun bermitra secara harmonis. Keharmonisan tentu menjadi tujuan utama dalam pernikahan.

Struktur hubungan gender yang seimbang perlu dipertimbangkan dengan cermat melalui perencanaan serta penerapan pengelolaan sumber daya keluarga, agar setiap individu dalam keluarga dapat memiliki tanggung jawab yang jelas dalam segala aktivitas guna mengatasi tantangan dan aspirasi di masa mendatang demi tercapainya kesejahteraan keluarga yang adil dan merata dari segi gender.¹⁹ Perbedaan yang terdapat antara laki-laki dan perempuan, entah itu dalam hal fisik atau

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Azizah, “Kedudukan Perempuan Dalam Sejarah Dunia Dan Islam Berkesetaraan Gender.”

¹⁹ Elisabeth Henderika et al., “Analisis Kesetaraan Gender Dalam Rumah Tangga Keluarga Modern Dalam Penerapan Di Lingkungan Pasutri (Pengantin Yang Menikah Mudah),” no. 1 (2025).

psikis, serta dalam sifat dan bawaan yang kontras seperti kekuatan dan kelemahan, kekerasan dan kelembutan, sebaiknya dihadapi dengan bijak. Justru melalui perbedaan itulah keharmonisan dalam rumah tangga dapat terjalin. Karakteristik yang berbeda dalam sifat, kepribadian, dan fisik akan membimbing mereka menuju tugas dan lapangan kerja yang berbeda pula. Perpaduan ini disatukan dalam satu kesatuan, yakni pernikahan hingga terlihat serasi dan selaras.

KESIMPULAN

Adanya produk fiqh yang berbeda antara fikih klasik dan hukum modern menyebabkan adanya perbedaan pandangan dan berbedanya pendekatan terhadap dalil-dalil. Kedudukan peran perempuan mengalami perubahan yang sangat signifikan. Pernikahan dalam islam merupakan ikatan resmi antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga berdasarkan ajaran islam. Konsep *qiwamah* (kepemimpinan laki-laki) dan *nusyuz* (istri yang membangkang) seringkali dipahami secara berbeda-beda dalam sejarah islam. Beberapa ulama klasik menafsirkan *qiwamah* sebagai kepemimpinan mutlak laki-laki atas perempuan, sementara ulama lain dan feminis Muslim berpendapat bahwa *qiwamah* lebih tentang tanggung jawab suami untuk menafkahi istri dan keluarga.

Dalam islam, kesetaraan gender tidak berarti kesamaan dalam segala hal, melainkan kesetaraan dalam hak dan kewajiban di hadapan Allah swt. Kelebihan seseorang tidak ditentukan oleh jenis kelamin, melainkan oleh ketakwaannya kepada Allah. Banyak gerakan dalam Islam yang berfokus pada re-interpretasi Al-Qur'an dan Hadits dengan perspektif gender yang lebih adil. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kesetaraan dalam hubungan suami-istri. Lebih baik lagi jika pasangan suami istri saling menghormati dan memahami peran masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

- Asroni, Ahmad. *Islam Seksualitas dan Gender*, Martapura: Ruang karya, 2024.
- Azizah, Nur. "Kedudukan Perempuan Dalam Sejarah Dunia Dan Islam Berkesetaraan Gender." *SETARA: Jurnal Studi Gender Dan Anak* 2, no. 2 (2021): 21.
- Bagas Luay Ariziq. "Kedudukan Dan Kondisi Wanita Sebelum Dan Sesudah Datangnya Agama Islam." *Jurnal Keislaman* 5, no. 1 (2022): 1–12. <https://doi.org/10.54298/jk.v5i1.3398>.
- Basyir, Ahmad Musyaddad Nur, Muhammad Zia Ul-haq Hilman, and Rizka Muharamah. "Islam, Feminisme, Dan Gender." *Jurnal Penelitian Multidisiplin Ilmu* 2, no. 1 (2023): 1235–48. <http://melatijournal.com/index.php/Metta>.
- Fuad, Zahri. "Kesetaraan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Pernikahan Persepektif Al-Qur'an." *Madani Institute: Jurnal Politik, Hukum, Sosial Dan Budaya* 12, no. 2 (2023): 69–86.
- Halizah, Luthfia Rahma, and Ergina Faralita. "Budaya Patriarki Dan Kesetaraan Gender." *Wasaka Hukum* 11, no. 1 (2023): 19–32. <https://www.ojs.stihsa-bjm.ac.id/index.php/wasaka/article/view/84>.
- Henderika, Elisabeth, Dua Neang, Trisnawati Bura, Fathia Aulia Mutmainnah, Alamat Vf, Jl Sudirman, No Kelurahan, Kec Alok Tim, and Kabupaten Sikka. "Analisis Kesetaraan Gender Dalam Rumah Tangga Keluarga Modern Dalam Penerapan Di Lingkungan Pasutri (Pengantin Yang Menikah Mudah)," no. 1 (2025).
- Hermanto, Agus. *Konsep Gender dalam Islam*, Malang: Literasi Nusantara, 2021
- Hidayat, Muhammad Syarif. "Argumentasi Pembaruan Ushul Al-Fiqh: Problematika Dan Tantangannya." *Journal of Islamic Studies and Humanities* 6, no. 1 (2021): 1–22. <https://doi.org/10.21580/jish.v6i1.8175>.
- Kewarisan, Asas-asas, and Nurul Latifah Hamzah. "Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Syariah Dan Ekonomi Islam* 2, no. 1 (2024): 161–70.
- Khairuddin, and Abdul Jalil Salam. "Konsep Nusyuz Menurut Al-Qur`An Dan Hadis (Kajian Hak Dan Kewajiban Suami-Istri Dalam Rumah Tangga)." *El-Usrah* 4, no. 1 (2021): 182–97. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v4i1.10096>.
- Marwing, Anita. Yunus. *Perempuan Islam Dalam Berbagai Perspektif Politik, Pendidikan, Psikologi Ekonomi,*

Sosial, Budaya. Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani, 2021

Mawaddah, Zharifah, Nova Fitria, Dwi Puspita Sari, and Dwi Noviani. "Perilaku Nusyuz Suami Terhadap Istri Dan Implikasinya Dalam Dinamika Pernikahan Masyarakat Kontemporer." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 2, no. 4 (2024): 23–34.

Muhtarom, Ali. "Perempuan Perspektif Kiai: Studi Terhadap Kedudukan Perempuan Dalam Hukum Keluarga" 4, no. 1 (2021): 1–23.

Mustari, Abdillah, Fakultas Syariah, Hukum Uin, and Alauddin Makassar. "Pernikahan Islam Berkesetaraan Gender." *Pernikahan Islam Berkesetaraan Gender Abdillah Mustari* 6LSDNDOHEEL · 1 (2013): 165.

Nuroniyah, Wardah. "Konsep Qiwamah Dan Fenomena Perempuan Kepala Keluarga." *Equalita* 4, no. 1 (2022): 113–35.

Shofier, Moh Sholeh. "KORELASI MAKNA QIWĀMAH DAN AL-RIJĀL-AL-NISĀ DALAM QS. AL-NISĀ [4]: 34 PERSPEKTIF USHUL FIQH" 3, no. 2 (2023): 64–86.